



PERJANJIAN
KERJA SAMA
ANTARA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN
LOMBOK BARAT
DENGAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM

TENTANG
PERCEPATAN KEPEMILIKAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK
BAGI PEMILIH PEMULA

NOMOR : 470/SS/DukCapil/2022
NOMOR : 01/HM.02.00/KNB.03/III/2022
NOMOR : 078/PL.01.2-MM/5201/2022

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh Satu bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, yang bertandatangan di bawahini :

Drs. M. HENDRAYADI : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Lombok Barat berkedudukan di Lombok Barat Jalan Jenderal Sudirman Dasan Geres Gerung Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

ABRAR. M.Pd : Kepala Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat, dalam hal ini atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat berkedudukan di Jalan Gatot Subroto, Gerung Utara, Gerung, Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

BAMBANG KARYONO, MH : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat, dalam hal ini atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat berkedudukan di Jalan Penas IX No. 10 Giri Menang-Gerung, selanjutnya disebut PIHAK KETIGA

Dengan ini menerangkan bahwa ketiga belah pihak telah sepakat untuk melakukan kerja sama dalam pelaksanaan percepatan kepemilikan e-KTP bagi pemilih pemula untuk pemilihan umum Tahun 2024 di Kabupaten Lombok Barat dengan dasar

Paraf	1.	
	2.	
	3.	

sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182);
5. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan Administrasi;
7. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 24 tahun 2018 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum;
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pedoman Kerjasama Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA yang secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melakukan perjanjian kerja sama tentang Pelaksanaan Percepatan kepemilikan e-KTP bagi Pemilih Pemula untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Perjanjian Kerjasama ini yang dimaksud dengan :

1. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Barat yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
2. Badan Pengawas Pemilu adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang

Paraf	1.	
	2.	
	3.	

- bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam hal ini adalah Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat
3. Komisi Pemilihan Umum adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melakukan Pemilu.
 4. Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP)
 5. Pemohon pemula adalah Siswa, Siswi dan Santri yang sudah berusia 17 (Tujuh Belas) tahun di Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Madrasah Aliyah dan Pondok Pesantren se- Kabupaten Lombok Barat.

**BAB II
TUJUAN
Pasal 2**

Perjanjian Kerjasama ini bertujuan untuk mendorong percepatan kepemilikan KTP Elektronik (e-KTP) bagi pemilih pemula pada Pemilu Tahun 2024 di Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Madrasah Aliyah dan Pondok Pesantren se- Kabupaten Lombok Barat.

**BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 3**

- (1) Pelaksanaan Koordinasi, Sosialisasi, Pendataan dan Pendaftaran Pemilih ke Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Madrasah Aliyah dan Pondok Pesantren se- Kabupaten Lombok Barat dilaksanakan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Komisi Pemilihan Umum.
- (2) Pelaksanaan Percepatan kepemilikan KTP Elektronik bagi pemilih pemula dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam bentuk kunjungan ke lapangan/wilayah pemohon atau dilaksanakan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat.
- (3) Pemohon perekaman pemilih pemula adalah semua siswa yang sudah berusia 17 (Tujuh Belas) Tahun pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Madrasah Aliyah dan Pondok Pesantren se- Kabupaten Lombok Barat yang sudah di data oleh PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA.
- (4) Sistem dan mekanisme permohonan perekaman pemilih pemula yang dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) adalah sebagaimana yang disusun dalam perjanjian kerjasama ini.

**BAB IV
HAK DAN
KEWAJIBAN
Pasal 4**

- (1) PIHAK KESATU berhak :
 - a. Menerima hasil pendataan jumlah pemohon yang akan perekaman dari PIHAK KEDUA, untuk segera di rekam dan di terbitkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP);
 - b. Memperoleh fasilitas dan tempat apabila dilaksanakan perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) di lapangan atau wilayah pemohon.
 - c. Mengkoordinasikan hal-hal yang diperlukan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA.

Paraf	1.	
	2.	
	3.	

(2) PIHAK KESATU Wajib :

- a. Memberikan pelayanan perekaman kepada pemohon berdasarkan rekomendasi dari PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA;
- b. Menyediakan berkas dan persyaratan perekaman
- c. Mengambil berkas dan persyaratan perekaman dari pemohon sesuai dengan data yang diajukan oleh PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA.
- d. Memverifikasi data dan persyaratan yang disampaikan oleh para Pemohon sesuai dengan dokumen yang dibutuhkan.
- e. Melakukan perekaman para pemohon.
- f. Mencetak Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) sesuai dengan data yang disampaikan oleh PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA.
- g. Melaksanakan dan mematuhi seluruh ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerjasama ini.

Pasal 5

(1) PIHAK KEDUA berhak:

- a. Memperoleh pelayanan perekaman sesuai dengan data pemohon yang diajukan oleh PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA.
- b. Mendapatkan salinan data hasil perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) sesuai dengan jumlah data permohonan pelayanan perekaman yang diajukan oleh PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA.
- c. Mengkoordinasikan hal-hal yang di perlukan kepada PIHAK KESATU.

(2) PIHAK KEDUA Wajib :

- a. Melaksanakan koordinasi, sosialisasi dan pendataan jumlah pemohon pemilih pemula yang belum memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) untuk segera diterbitkan e-KTP nya.
- b. Menyampaikan hasil pendataan kepada PIHAK KESATU melalui PIHAK KETIGA
- c. Meminta kepada pemohon untuk melengkapi persyaratan perekaman sesuai dengan dokumen yang dibutuhkan.
- d. Mengkoordinir kehadiran pemohon apabila pelaksanaan perekaman dilaksanakan di lapangan/wilayah pemohon.
- e. Menyampaikan surat/informasi kepada pemohon berkaitan dengan program percepatan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) bagi pemilih pemula.
- f. Melaksanakan dan mematuhi seluruh ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerjasama ini.

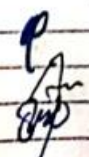
Pasal 6

(3) PIHAK KETIGA berhak:

- a. Memperoleh pelayanan perekaman sesuai dengan data pemohon yang diajukan oleh PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA.
- b. Mendapatkan salinan data hasil perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) sesuai dengan jumlah data permohonan pelayanan perekaman yang diajukan oleh PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA.
- c. Mengkoordinasikan hal-hal yang di perlukan kepada PIHAK KESATU.

(4) PIHAK KETIGA Wajib :

- a. Melaksanakan koordinasi, sosialisasi, verifikasi dan dokumentasi jumlah pemohon pemilih pemula yang belum memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) untuk segera diterbitkan e-KTP nya.
- b. Mengkoordinasikan hasil verifikasi dan dokumentasi jumlah pemilih pemula

Paraf	1.	
	2.	
	3.	

yang belum memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) kepada PIHAK KESATU.

- c. Mengkoordinir kehadiran pemohon apabila pelaksanaan perekaman dilaksanakan di lapangan/wilayah pemohon.
- d. Menyampaikan surat/informasi kepada pemohon berkaitan dengan program percepatan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) bagi pemilih pemula.
- e. Menghadiri kegiatan perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) bagi pemilih pemula.
- f. Mendata dan mendaftarkan pemilih pemula yang telah melakukan perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) untuk dimasukkan kedalam Daftar Pemilih Berkelanjutan (DPB).
- g. Melaksanakan dan mematuhi seluruh ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerjasama ini.

**BAB V
JANGKA
WAKTU
Pasal 7**

- (1) Perjanjian ini mulai berlaku sejak tanggal Dua Puluh Satu bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua dan berakhir pada tanggal Dua Puluh Satu bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga.
- (2) PARA PIHAK sepakat untuk saling memberitahukan maksudnya untuk memperpanjang perjanjian ini dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya perjanjian atau dalam waktu yang disepakati PARA PIHAK.
- (3) Apabila PARA PIHAK sepakat untuk memperpanjang jangka waktu perjanjian ini maka PARA PIHAK akan menuangkannya dalam satu Amandemen atau Addendum yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari perjanjian ini.
- (4) Apabila selambat-lambatnya sampai dengan 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu tidak ada surat pemberitahuan dari PIHAK KESATU untuk memperpanjang waktu perjanjian ini, maka perjanjian ini berakhir dengan sendirinya pada saat tanggal berakhirnya perjanjian.

**BAB VI
PENGAKHIRAN
Pasal 8**

- (1) Perjanjian ini dapat diakhiri oleh PARA PIHAK, atas persetujuan PARA PIHAK sebelum jangka waktu perjanjian dan dibuat secara tertulis.
- (2) Berakhirnya perjanjian ini tidak menghapuskan kewajiban yang telah timbul yang belum diselesaikan atau tertunggak oleh salah satu pihak terhadap pihak lainnya, sehingga syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan di dalam perjanjian ini akan tetap berlaku sampai terselesaikannya kewajiban tersebut oleh pihak yang wajib melaksanakannya.
- (3) PARA PIHAK sepakat untuk mengesampingkan ketentuan pasal 1266 Kitab Hukum Undang-undang Perdata sejauh yang mensyaratkan diperlukannya suatu putusan hakim/pengadilan terlebih dahulu untuk pembatalan/pengakhiran suatu perjanjian.

Paraf	1.	
	2.	
	3.	

BAB VII
PROSEDUR PELAKSANAAN
Pasal 9

- (1) **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KETIGA** melakukan pendataan terhadap jumlah pemohon yang akan melakukan perekaman.
- (2) **PIHAK KESATU** memberikan pelayanan perekaman ke lokasi yang telah disepakati dengan **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KETIGA** dan segera mencetakkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP).

BAB VIII
STANDAR PELAYANAN
Pasal 10

Standar Pelayanan yang harus diberikan oleh **PIHAK KESATU**, **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KETIGA** adalah sebagai berikut:

- a. Pelayanan yang diberikan memperhatikan prinsip-prinsip non diskriminasi tanpa melihat siapa dan latar belakang pemohon Dokumen Kependudukan.
- b. Pelayanan dilakukan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat.

BAB IX
KODE ETIK
Pasal 11

Petugas dari **PIHAK KESATU**, **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KETIGA** harus mematuhi kode etik pelayanan yang berlaku di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai berikut :

- a. Petugas dari **PARA PIHAK** dalam menjalankan tugasnya harus bersikap sopan dan ramah serta menjunjung tinggi nilai-nilai moralitas.
- b. Petugas dari **PARA PIHAK** dilarang melakukan perbuatan yang dapat merugikan citra dan martabat ketiga belah pihak.
- c. Hubungan antara **PARA PIHAK** dilandasi sikap saling menghormati, saling menghargai dan saling mempercayai.
- d. Petugas dari **PARA PIHAK** harus memberikan perhatian yang sama kepada semua pemohon dengan sepenuh hati dan bertanggung jawab.
- e. Petugas dari **PARA PIHAK** bertanggungjawab untuk memberikan informasi yang sebenarnya terkait pelaksanaan tugasnya.

BAB X
MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 12

- (1) **PARA PIHAK** wajib melakukan monitoring terhadap pelaksanaan perjanjian kerjasama ini selama berlangsungnya kerjasama ini.
- (2) **PARA PIHAK** wajib melakukan evaluasi setelah berakhirnya pelaksanaan perjanjian kerjasama ini untuk bahan perbandingan pada kerjasama selanjutnya.

Paraf	1.	
	2.	
	3.	

BAB XI
PENUTUP
Pasal 13

- (1) Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 3 (tiga) dan bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian Kerjasama ini dibuat dengan semangat kerjasama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PIHAK KESATU

DIS. M. HENDRAYADI

PIHAK KEDUA

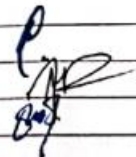
ABRAR M.Pd

PIHAK KETIGA

BAMBANG KARYONO, MH

Mengetahui
BUPATI LOMBOK BARAT,

H. FAUZAN KHALID, S.Ag. M.Si

Paraf	1.	
	2.	
	3.	